



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR : 24 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG SEMESTER I (SATU)  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 20 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan, maka dipandang perlu menetapkan standar harga satuan barang yang disusun setiap semester sebagai dasar dan acuan pengadaan barang milik daerah dalam penyusunan rencana kebutuhan barang dan penganggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Standar Harga Satuan Barang Semester I (Satu) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547 Tahun 2016);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kedefikasi Barang Daerah Propinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2083 Tahun 2016);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 9);

25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 91).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG SEMESTER I (SATU) TAHUN ANGGARAN 2020.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Standar Harga Satuan Barang adalah satuan harga tertinggi yang ditetapkan sebagai harga/indeks satuan biaya yang digunakan oleh SKPD.
9. *e-catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa Pemerintah.

## BAB II STANDAR HARGA SATUAN BARANG

### Pasal 2

Standar harga satuan barang semester I (satu) Tahun Anggaran 2020, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan penganggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pengadaaan barang yang telah tercantum dalam *e-catalogue* berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam Daftar *e-catalogue* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

#### Pasal 5

Untuk harga satuan kendaraan bermotor berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang *merk*.

#### Pasal 6

Untuk harga satuan buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.

#### Pasal 7

Untuk harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan.

#### Pasal 8

Untuk harga per m<sup>2</sup> (meter persegi) pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)/harga pasar/hasil penilaian independen.

#### Pasal 9

Untuk harga satuan pekerjaan konstruksi berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

#### Pasal 10

Untuk kegiatan penyelenggaraan dapat berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan Pemerintah/Lembaga Non Kementerian.

#### Pasal 11

Dalam hal SKPD Yang Melaksanakan kegiatan dan membutuhkan spesifikasi barang dan harga yang tidak dan/atau belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur dan tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 12

Perbedaan harga yang diakibatkan terjadinya kenaikan harga yang signifikan dengan spesifikasi barang yang sama setelah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, dapat dilakukan perubahan dengan menerbitkan kembali standar harga satuan barang dalam bentuk lampiran penyempurnaan.

#### Pasal 13

Dokumen standar harga satuan barang disusun untuk digunakan dalam kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar dan tidak dipergunakan dan/atau dipedomani oleh pihak lain.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 27 April 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 28 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 24

T. BIDANG BARANG  
XIX. BELANJA MODAL PERALATAN RUMAH TANGGA

NO	NAMA BARANG	UKURAN / MERK	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
A	BELANJA MODAL PERALATAN RUMAH TANGGA			
1	Alat Mesin Gurinda	Hitachi	Buah	1,721,250
2	Alat Semprot Desinfektan	RedFox	Buah	3,438,000
3	Coffee Machine	Klaz Espresso	Unit	4,375,000
4	Coffee Maker	3 In 1 Klaz	Unit	4,688,000
5	Helm	- Helm	BUAH	176,000
6	Sepatu Boot	- Sepatu Boot (Krisbow)	BUAH	469,000
7	Spring bed 120 X 200	uk 120 X 200 cm	Unit	2,900,000
8	Taplak Meja Segi Empat Rumbai Uk 180x90x75 Cm		Buah	1,381,875
9	Tempat sampah	Krisbow Uk Sedang	buah	670,000
10	Tempat Sampah Stainless Pedal 20 liter	Eco	Buah	1,188,000
11	Topi	- Topi	BUAH	125,000
12	Vas bunga dan Bunga		Buah	700,000
13	Wastafel	Kris Set An-6070w	Unit	6,875,000

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

MUH. IQBAL S. SUHAEB

SEKALI LAYAR TERKEMBANG  
PANTANG BIDUK SURUT KE PANTAI